



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 54 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional merupakan alat kelengkapan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjalankan kewajiban tugas pokok dan fungsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi



Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas.

8. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disebut ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Atribut adalah tanda, tulisan, warna, gambar, suara yang melengkapi pakaian dinas.
10. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
11. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
12. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
13. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
14. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas Adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



18. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
19. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Setiap Pol PP menggunakan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. Identitas;
- b. Keseragaman;
- c. Pengawasan; dan
- d. Estetika.

### Bagian Kedua

#### Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL I dan PDL II;
- c. PDU I dan PDU II
- d. Pakaian Dinas petugas tindak internal; dan
- e. Pakaian Dinas khusus

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas petugas tindak internal, serta Pakaian Dinas khusus

(4) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi

- a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan  
menggunakan zat warna Disperse-  
Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39,  
 $\Delta E \leq 1.5$
- b. bahan : Polyester 65%, Rayon 35% ( $\pm 3\%$ );
- c. weave (anyaman) : Twill 2/2;
- d. komposisi bahan : TR40/2 x TR40/2;
- e. jumlah benang : 125 x 60 helai/inch ( $\pm 6$ );
- f. lebar kain : 150 cm;
- g. berat kain : 240 gr/m<sup>2</sup> ( $\pm 5\%$ );
- h. kekuatan tarik : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
- i. kekuatan sobek : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
- j. ketahanan warna terhadap cucian :
  - perubahan warna : grade 4 (min)
  - kelunturan warna : grade 4 (min)
- k. ketahanan warna terhadap keringat :
  - perubahan warna : grade 4 (min)
  - kelunturan warna : grade 4 (min)
- l. ketahanan warna terhadap gosokan :
  - kering : 4 (min)
  - basah : 3 (min)
- m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan:
- n. susut terhadap pencucian : 3 %

(5) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi:

- a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan,  
menggunakan zat warna Disperse-  
Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39,  
 $\Delta E \leq 1.5$
- b. bahan : cotton 50%, Polyester 50% ( $\pm 3\%$ );
- c. weave (anyaman) : Plain Ripstop;
- d. komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
- e. jumlah benang : 90 x 52 helai/inch ( $\pm 6$ );
- f. lebar kain : 160 cm;
- g. berat kain : 225 gr/m<sup>2</sup> ( $\pm 5\%$ );



- h. kekuatan tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
  - i. kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
  - j. ketahanan warna terhadap cucian;
    - perubahan warna : grade 4 (min)
    - kelunturan warna : grade 4 (min)
  - k. ketahanan warna terhadap keringat :
    - perubahan warna : grade 4 (min)
    - kelunturan warna : grade 4 (min)
  - l. ketahanan warna terhadap gosokan :
    - kering : 4 (min)
    - basah : 3 (min)
  - m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan:
  - n. susut terhadap pencucian : 3 %
- (6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.
- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut.

#### Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pejabat Struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pejabat Struktural Satpol PP pada saat menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun Pemerintah Daerah, Hari Ulang Tahun Satpol PP, Hari Ulang Tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Peresmian dan Pelantikan.



- (6) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- (7) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
  - b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
  - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
  - d. Pakaian Dinas khusus olahraga; dan
  - e. Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

#### Pasal 6

- (1) Bupati sebagai Pembina Teknis Operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas, Tanda Jabatan dan Atribut Satpol PP pada kegiatan:
- a. hari ulang tahun Satpol PP;
  - b. hari besar nasional;
  - c. rapat;
  - d. apel besar; dan
  - e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur Sipil Negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan :
- a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada Hari Senin dan Selasa;
  - b. Pakaian Dinas khusus Satgas I pada Hari Rabu;
  - c. Pakaian Dinas Lapangan pada Hari Kamis; dan
  - d. Pakaian Dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Teknis Operasional

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh Bupati kepada Satpol PP dalam



penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembinaan etika profesi;
- b. koordinasi Satpol PP;
- c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
- d. manajemen penegakan Perda dan Perkada;
- e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan.

(3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut Pakaian Dinas

##### Pasal 8

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Monogram Polisi Pamong Praja;
- g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
- i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
- j. Emblem Polisi Pamong Praja;
- k. Tanda Pengenal ID;
- l. Tanda Kemahiran;
- m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
- n. Tongkat Komando

Bagian Kedua  
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas  
Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil Anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil; dan
  - f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. untuk Pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas, dan
    2. untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.



- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Tanda Pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda Pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, dan panjang 9 cm.
- (7) Tanda Pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

#### Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah.
- (3) Tanda Jabatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas;
  - b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak;
  - c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2



(dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

- (4) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

#### Pasal 11

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Papan Nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
  - b. Papan Nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

#### Pasal 12

- (1) Tulisan Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju
- (2) Tulisan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.



### Pasal 13

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
  - a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
  - b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

### Pasal 14

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

### Pasal 15

- (1) Lencana Kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
  - a. Lencana Kewenangan Pol PP berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.
  - b. Lencana Kewenangan Pol PP berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan
- (4) Lencana kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

### Pasal 16

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam,



berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.

- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri

#### Pasal 17

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah

#### Pasal 18

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
  - a. Emblem Pol PP besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
  - b. Emblem Pol PP sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm; dan
  - c. Emblem Pol PP kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Pol PP besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Pol PP sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.



- (4) Emblem Pol PP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

#### Pasal 19

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

#### Pasal 20

Tanda Kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

#### Pasal 21

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, terdiri atas :

- a. Sepatu PDH pria dan wanita;
- b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
- c. Sepatu PDU pria dan wanita;
- d. Sepatu PDPP; dan
- e. Sepatu PDPTI.

#### Pasal 22

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

### Bagian Ketiga Kelengkapan Pakaian Dinas Pasal 23

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. Penutup Kepala;
- b. Kaos Oblong;
- c. Ikat Pinggang;
- d. Kemeja Lengan Panjang;
- e. Dasi;
- f. Kartu Tanda Anggota;
- g. Kaos Kaki;
- h. Selempang;
- i. Ban Lengan; dan
- j. Drahrim.

#### Pasal 24

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas :
  - a. Mutz;
  - b. Topi;
  - c. Baret;
  - d. Helm; dan
  - e. Jilbab.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
  - b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
  - c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
  - b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau - hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
  - c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.



#### Pasal 25

- (1) Kaos Oblong sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
- a. Kaos Oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm; dan
  - b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- (2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

#### Pasal 26

- Ikut Pinggang sebagaimana dimaksud dalam 23 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :
- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Pol PP, dipakai pada PDPP;
  - b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
  - c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
  - d. Ikat Pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

#### Pasal 27

- Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.



#### **Pasal 28**

Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

#### **Pasal 29**

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

#### **Pasal 30**

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 31**

Selempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.

#### **Pasal 32**

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

#### **Pasal 33**

Dahrim sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :

- a. Dahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. Dahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

### **BAB IV**

#### **PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA**

##### **POLISI PAMONG PRAJA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Perlengkapan Perorangan**



#### Pasal 34

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Tonfa dan holster tonfa;
- b. Borgol;
- c. Tameng;
- d. Senter;
- e. Ferplas;
- f. Tas/ransel;
- g. Sleeping bag;
- h. Matras;
- i. Jaket;
- j. Rompi / Body Protector;
- k. Masker;
- l. Tenda Pleton; dan
- m. Peralatan kebencanaan.

#### Pasal 35

- (1) Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.
- (2) Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.
- (3) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
- (4) Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.
- (5) Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.
- (6) Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.



- (7) Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.
- (8) Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.
- (9) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.
- (10) Rompi / Body Protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.
- (11) Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.
- (12) Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (13) Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Kendaraan Operasional

#### Pasal 36

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. sepeda motor;
- b. mobil;
- c. truk; dan
- d. jenis kendaraan lain.

#### Pasal 37

- (1) Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi :
  - a. sirine;



- b. lampu sirine;
- c. radio komunikasi; dan
- d. lambang Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 38

- (1) Mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b, terdiri atas :
  - a. kendaraan minibus/van;
  - b. kendaraan double cabin; dan
  - c. kendaraan model off road/jeep.
- (2) Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Kendaraan double cabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Bupati/tamu VIP.
- (4) Kendaraan model off road/jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 39

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas :

- a. kendaraan truck kecil/pick up;
- b. kendaraan truck sedang; dan
- c. kendaraan truck besar

#### Pasal 40

- (1) Kendaraan Truck kecil/ Pick Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota.
- (2) Kendaraan truk sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
- (3) Kendaraan truk besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

#### Pasal 41

- (1) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dapat berupa water canon, baracuda, helikopter, speed boat, perahu karet, sepeda dan kuda.
- (2) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

#### Bagian Ketiga Peralatan Komunikasi

#### Pasal 42

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

#### Bagian Keempat Prasarana Kerja

#### Pasal 43

- (1) Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai model pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 45

Pendanaan untuk Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 46**

- (1) Bupati sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satpol PP pada saat:
  - a. Hari Ulang Tahun Satpol PP;
  - b. Hari Besar Nasional;
  - c. Rapat;
  - d. Apel besar; dan
  - e. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya ex-officio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat :
  - a. Hari Ulang Tahun Satpol PP;
  - b. Hari Besar Nasional;
  - c. Rapat;
  - d. Apel Besar; dan
  - e. Melaksanakan Tugas Operasional Satpol PP.
- (3) Tanda Jabatan Bupati/Wakil Bupati disesuaikan dengan Tanda Jabatan Bupati/Wakil Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 47



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Agustus 2020

  
BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 14 Agustus 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 54



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **54** TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Kendaraan Operasional

1) Sepeda Motor



Keterangan:

Sepeda motor dengan ukuran 150 cc (seratus lima puluh) ke atas dan diberi tanda khusus meliputi:

- 1) Sirene;
- 2) Lampu Sirene berwarna hijau;
- 3) Radio komunikasi; dan
- 4) Lambang Polisi Pamong Praja.

8 4

2) Mobil

Kendaraan Model	Kendaraan Mini Bus atau Van
	
<p>Keterangan:</p> <p>Kendaraan model <i>off road/jeep</i> dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah</p>	<p>Keterangan:</p> <p>Kendaraan minibus/van dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah</p>

9 3



Truk Kecil	Truk Sedang	Truk Besar
		
<p>Keterangan :</p> <p>Kendaraan Truk kecil dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>Kendaraan truk sedang dipergunakan untuk melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>Kendaraan truk besar dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.</p>

Handwritten signature or mark.



### 3) Jenis kendaraan lainnya


	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi geografis daerah provinsi,kabupaten/kota</li> <li>2) Ukuran dengan panjang (LOA) 13 meter dan lebar 3.10 meter;</li> <li>3) Tinggi (At midship) 1.60 meter;</li> <li>4) Serat air 0.60 meter;</li> <li>5) Mesin penggerak OBM 3 x 200 PK 4 stroke;</li> <li>6) Kecepatan rekomendasi 30-35 MPH;</li> <li>7) Sirene;</li> <li>8) Lampu Sirene berwarna hijau;</li> <li>9) Radio komunikasi; dan</li> <li>10) Lambang Polisi Pamong Praja.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ukuran dengan panjang (LOA) 8 meter dan lebar 2.10 meter;</li> <li>2) Tinggi (At midship) 1.50 meter;</li> <li>3) Serat air 0.60 meter;</li> <li>4) Mesin penggerak OBM 2 x 200 PK 3 stroke;</li> <li>5) Kecepatan rekomendasi 20-35 MPH;</li> <li>6) Sirene;</li> <li>7) Lampu Sirene berwarna hijau;</li> <li>8) Radio komunikasi; dan</li> <li>9) Lambang Polisi Pamong Praja.</li> </ol>



## 2. Pakaian Dinas


### 1) Pakaian Dinas Harian

#### a) PDH Pria;

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan;</p> <p>c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Monogram Pol PP;</p> <p>4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>5. Tanda kewenangan;</p> <p>6. Tongkat komando (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak);</p> <p>8. Tanda Kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>10. Badge Satpol PP;</p> <p>11. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>12. Korpri; dan</p> <p>13. Tanda Pengenal.</p>	<p>Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <p>a. Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan</p> <p>b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/ khusus.</p>




b) PDH Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutz Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</li> <li><i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol> <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> <li>Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;</li> <li>Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</li> <li>Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa warna kuning emas.</li> </ol> <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan</li> <li>Kaos kaki warna hitam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda pangkat harian;</li> <li>Papan nama;</li> <li>Monogram Pol PP;</li> <li>Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda kewenangan bentuk besar;</li> <li>Tongkat komando (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda jasa pita (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda Pengenal;</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Satpol PP;</li> <li>Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kab.Kapuas Hulu; dan</li> <li>Korpri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan rok untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam;</li> <li>Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Patroli atau pengawasan menggunakan tali bahu pengenal; dan</li> <li><i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus;</li> </ol>




## 2) Pakaian Dinas Lapangan I

### a) PDL I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</li> <li>2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</li> <li>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</li> <li>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</li> <li>d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</li> <li>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda pangkat harian;</li> <li>2. Papan nama;</li> <li>3. Tanda jabatan (bagi yang berhak);</li> <li>4. Tanda kewenangan;</li> <li>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</li> <li>6. Tanda Pengenal;</li> <li>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>8. Badge Satpol PP;</li> <li>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi Kalbar dan Kab. Kapuas Hulu;</li> <li>10. Korpri;</li> <li>11. Papan Tulisan Pol PP; dan</li> <li>12. Kopel Rim berwarna cream.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas jaga/piket;</li> <li>2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan</li> <li>3. Tugas operasional Pol PP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;</li> <li>b. Kaki baju tidak dimasukkan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan</li> <li>c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</li> </ol>




b) PDL I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> <li>Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol> </li> <li>Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</li> <li>Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</li> <li>Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</li> <li>Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal.</li> </ol> </li> <li>Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</li> <li>Kaos kaki warna cokelat muda.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda pangkat harian;</li> <li>Papan nama;</li> <li>Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda kewenangan bentuk besar;</li> <li>Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda Pengenal;</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Satpol PP;</li> <li>Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kab. Kapuas Hulu;</li> <li>Korpri;</li> <li>Papan Tulisan Pol PP; dan</li> <li>Kopel Rim berwarna Cream.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas jaga/piket;</li> <li>Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan</li> <li>Tugas operasional Pol PP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan</li> <li>Kaki baju tidak dimasukan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan</li> <li>Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</li> </ol>




3) Pakaian Dinas Lapangan II  
a) PDL II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP; dan</p> <p>4. Pengawasan dan patroli.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>




b) PDL II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi Kalbar dan Kab. Kapuas Hulu</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP; dan</p> <p>4. Pengawasan dan patroli.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>




4) Pakaian Dinas Upacara I  
a) PDU I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi Kalbar dan Kab. Kapuas Hulu 12. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.</p>	<p>1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</p>




b) PDU I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol> </li> <li>Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;</li> <li>Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;</li> <li>Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan</li> <li>Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</li> </ol> </li> <li>Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu PDU warna hitam; dan</li> <li>Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda Pangkat Upacara;</li> <li>Papan nama;</li> <li>Monogram Pol PP;</li> <li>Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</li> <li>Tongkat komando (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Satpol PP;</li> <li>Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kab. KH</li> <li>Korpri; dan</li> <li>Tanda Kewenangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Acara Kenegaraan;</li> <li>Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI;</li> <li>Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP;</li> <li>Upacara pelantikan Kepala Daerah;</li> <li>Acara penganugerahan tanda kehormatan;</li> <li>Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing;</li> <li>Ziarah; dan</li> <li>Upacara Gabungan TNI/Polri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan</li> <li>Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</li> </ol>




5) Pakaian Dinas Upacara II  
a) PDU II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</li> <li>Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;</li> <li>Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa;</li> <li>Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan;</li> <li>Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan</li> <li>Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas.</li> </ol> </li> <li>Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu dinas harian warna hitam; dan</li> <li>Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda Pangkat Upacara;</li> <li>Papan nama;</li> <li>Monogram Pol PP;</li> <li>Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</li> <li>Tongkat komando (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Satpol PP;</li> <li>Badge Pemda dan Tulisan Provinsi Kalbar dan Kapuas Hulu;</li> <li>Korpri;</li> <li>Tanda Kewenangan;</li> <li>Tanda Pengenal; dan</li> <li>Sabuk baju.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan;</li> <li>Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan</li> <li>Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan</li> <li>Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</li> </ol>




b) PDU II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol> </li> <li>Tutup badan; <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur;</li> <li>Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil;</li> <li>Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri;</li> <li>Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan</li> <li>Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas.</li> </ol> </li> <li>Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu dinas harian warna hitam; dan</li> <li>Kaos kaki warna hitam</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda pangkat Upacara;</li> <li>Papan nama;</li> <li>Monogram Pol PP;</li> <li>Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</li> <li>Tongkat komando (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak);</li> <li>Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Satpol PP;</li> <li>Badge Pemda dan Tulisan Provinsi Kalimantan Barat dan Kapuas Hulu;</li> <li>Korpri;</li> <li>Tanda Kewenangan;</li> <li>Tanda Pengenal;</li> <li>Sabuk baju;</li> <li>Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan</li> <li>Kepala Sabuk (Logam).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan;</li> <li>Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan</li> <li>Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan</li> <li>Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.</li> </ol>




6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

a) PDPTI Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</li> <li>2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset;</li> <li>b. Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri;</li> <li>c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;</li> <li>d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan</li> <li>e. Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan</li> <li>b. Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda pangkat bordir;</li> <li>2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu);</li> <li>3. Tali Koor warna biru (untuk anggota);</li> <li>4. Tanda Kewenangan bordir;</li> <li>5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja;</li> <li>7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Tanda Kemahiran bordir;</li> <li>9. Badge Lambang Pemda;</li> <li>10. Papan Nama bordir;</li> <li>11. Tanda Pengenal;</li> <li>12. Tanda Jabatan bordir;</li> <li>13. Bretel/Selempang Putih;</li> <li>14. Kopel Rim warna putih;</li> <li>15. Sepatu PDPTI; dan</li> <li>16. Ban Lengan warna biru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas jaga/piket;</li> <li>2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada;</li> <li>3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan</li> <li>4. Pengawalan dan patroli.</li> </ol>	<p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>




b) PDPTI Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> <li>Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol> </li> <li>Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset;</li> <li>Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri;</li> <li>Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan</li> <li>Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih.</li> </ol> </li> <li>Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan</li> <li>Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda pangkat bordir;</li> <li>Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu);</li> <li>Tali Koor warna biru (untuk anggota);</li> <li>Tanda Kewenangan bordir;</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Lambang Polisi Pamong Praja;</li> <li>Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>Tanda Kemahiran bordir;</li> <li>Badge Lambang Pemda;</li> <li>Papan Nama bordir;</li> <li>Tanda Pengenal;</li> <li>Tanda Jabatan bordir;</li> <li>Bretel/Selempang Putih;</li> <li>Kopel Rim warna putih;</li> <li>Sepatu PDPTI; dan</li> <li>Ban Lengan warna biru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas jaga/piket;</li> <li>Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada;</li> <li>Tugas operasional Pol PP lainnya; dan</li> <li>Pengawalan dan patroli.</li> </ol>	<p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>




7) Pakaian Dinas Khusus Satpol PP  
a) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa.</li> <li>2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;</li> <li>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;</li> <li>c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri;</li> <li>d. Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan</li> <li>e. Menggunakan bretel/selempang putih.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu lars PDPP; dan</li> <li>b. Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pangkat;</li> <li>2. Monogram Pol PP;</li> <li>3. Tali koor warna merah;</li> <li>4. Tanda Kewenangan bordir;</li> <li>5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>6. Badge Polisi Pamong Praja;</li> <li>7. Tulisan Provinsi Kalbar Dan Kab. Kapuas Hulu;</li> <li>8. Tanda Kemahiran bordir;</li> <li>9. Badge Pemda;</li> <li>10. Papan Nama bordir;</li> <li>11. Tanda Pengenal;</li> <li>12. Tanda Jabatan bordir;</li> <li>13. Bretel/Selempang Putih;</li> <li>14. Kopel Rim warna hitam;</li> <li>15. Sepatu PDPP; dan</li> <li>16. Sarung tangan warna putih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan upacara;</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada;</li> <li>3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan</li> <li>4. Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POL PP.</li> </ol>	<p>Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.</p>




b) Pakaian Dinas Korps Musik

1) Pakaian Dinas Khusus Korps Musik Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep.</li> <li>2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur;</li> <li>b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja;</li> <li>c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri;</li> <li>d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring;</li> <li>e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan</li> <li>f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu korsik warna putih; dan</li> <li>b. Kaos kaki warna putih.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi pet;</li> <li>2. Pangkat korsik;</li> <li>3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu);</li> <li>4. Tali koor warna biru (untuk anggota);</li> <li>5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>6. Badge Polisi Pamong Praja;</li> <li>7. Tulisan Provinsi Kalbar dan Kabupateh Kapuas Hulu</li> <li>8. Tanda kemahiran;</li> <li>9. Badge lambang Pemda;</li> <li>10. Papan nama;</li> <li>11. Tanda pengenali;</li> <li>12. Tanda kewenangan</li> <li>13. Tanda jabatan;</li> <li>14. Sepatu putih korsik; dan</li> <li>15. Ban lengan warna biru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan</li> <li>2. Upacara hari besar lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan</li> <li>2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.</li> </ol>



## 2) Pakaian Dinas Korps Musik Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan</li> <li>Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</li> </ol> </li> <li>Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur;</li> <li>Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja;</li> <li>Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri;</li> <li>Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring;</li> <li>Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan</li> <li>Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo.</li> </ol> </li> <li>Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu korsik warna putih; dan</li> <li>Kaos kaki warna putih.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Topi pet;</li> <li>Pangkat korsik;</li> <li>Tali koor warna kuning (untuk kepala regu);</li> <li>Tali koor warna biru (untuk anggota);</li> <li>Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Badge Polisi Pamong Praja;</li> <li>Tulisan Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kapuas Hulu;</li> <li>Tanda kemahiran;</li> <li>Badge lambang Pemda;</li> <li>Papan nama;</li> <li>Tanda pengenalan;</li> <li>Tanda kewenangan;</li> <li>Tanda jabatan;</li> <li>Sepatu putih korsik; dan</li> <li>Ban lengan warna biru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Upacara peringatan HUT POL PP; dan</li> <li>Upacara hari besar lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan</li> <li>Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.</li> </ol>






3) Pakaian Dinas Khusus Satgas  
(a) Pakaian Dinas Khusus Satgas I

Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a: 1.23, b: 9.65, <math>\Delta E &lt; 1.5</math>.</li> <li>2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenalan;</li> <li>3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan</li> <li>4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda.</li> </ol>	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan;</li> <li>2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan</li> <li>3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.</li> </ol>	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna <i>cream</i>;</li> <li>2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan</li> <li>3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.</li> </ol>
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).</p>		




(b) Pakaian Dinas Khusus Satgas II

Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis bahan <i>Green Celery</i> BS 40% Cotton 60%;</li> <li>2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir;</li> <li>3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan</li> <li>4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam.</li> </ol>	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijau-hijauan;</li> <li>2. Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan</li> <li>3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.</li> </ol>	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis bahan <i>Orange Rust</i> BS 40% Cotton 60%;</li> <li>2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir;</li> <li>3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan</li> <li>4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam.</li> </ol>
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>



(b) Pakaian Dinas Khusus Olahraga

Kaos Olahraga Satpol PP	Celana Olahraga Satpol PP	Jaket Olahraga Satpol PP
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna putih;</li> <li>2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan</li> <li>3. Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua;</li> <li>2. Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan</li> <li>3. Celana panjang dengan dua saku samping model resleting.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua;</li> <li>2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan</li> <li>3. Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.</li> </ol>



8 1






4. Gambar, Bentuk, Warna, Kelengkapan, Atribut dan Penggunaan Perlengkapan Perorangan, Perlengkapan Beregu, Perlengkapan Patroli serta Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP

a. Tanda Pangkat

1) Tanda Pangkat Golongan I



GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/a (Juru Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/b (Juru Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.






GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/c (Juru)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/d (Juru Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna merah dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.	Tanda Pangkat Menyesuaikan	Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.



## 2) Tanda Pangkat Golongan II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/a (Pengatur Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.



GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/c (Pengatur)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/d (Pengatur Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna perak dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.	Tanda Pangkat Menyesuaikan	Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.



### 3) Tanda Pangkat Golongan III

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

#### Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><b>Keterangan Gambar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL III/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan III/c (Penata), menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL III/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL III/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			



#### 4) Tanda Pangkat Golongan IV

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><b>Keterangan Gambar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL IV/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><b>Keterangan Gambar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL IV/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural (Fungsional)	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><b>Keterangan Gambar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL IV/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			





GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL IV/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			





GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Pembina Umum	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><b>Keterangan Gambar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;</li> <li>2. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;</li> <li>3. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan</li> <li>4. Tanda pangkat PDL IV/e, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</li> </ol>			



5) Tanda Pangkat Kehormatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.	Bupati	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.
	Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.	Bupati	Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.



GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.	Wakil Bupati	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.
	Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.	Wakil Bupati	Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.



b. Tanda Jabatan



BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN

1	2	3	4
			
Tanda Jabatan Bupati	Tanda Jabatan Wakil Bupati	Tanda Jabatan Kasatpol PP Kabupaten	Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kabupaten
<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapisan pertama lambang Pol PP;</li> <li>2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Bupati" menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten;</li> <li>3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila;</li> <li>4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan</li> <li>5. Digunakan pada PDH dan PDU.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapisan pertama lambang Pol PP;</li> <li>2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Wakil Bupati" menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten;</li> <li>3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila;</li> <li>4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan</li> <li>5. Digunakan pada PDH dan PDU.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapisan pertama lambang Pol PP;</li> <li>2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Kabupaten" menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten;</li> <li>3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila;</li> <li>4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan</li> <li>5. Digunakan pada PDH dan PDU.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapisan pertama lambang Pol PP;</li> <li>2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten;</li> <li>3. Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm;</li> <li>b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm.</li> </ol> </li> <li>4. Digunakan pada PDH dan PDU.</li> </ol>

9 1





c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;</li> <li>2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, Korsik; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dengan warna dasar khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan</li> <li>2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm</li> </ol>




d. Tulisan Polisi Pamong Praja dan Monogram Pol PP

Tulisan Polisi Pamong Praja	Monogram Satpol PP
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam;</li> <li>2. Dipakai untuk PDL I dan II; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 8 cm  Lebar : 3 cm </li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan dengan tulisan "POL PP";</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</li> <li>3. Berdiameter 3 cm; dan</li> <li>4. Garis lurus dalam monogram sebagai tanda garis pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.</li> </ol>





e. Lencana Korpri dan Monogram Satpol PP

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 3 cm  Lebar : 2,5 cm </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana Korpri dibordir;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.</li> </ol>





f. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna kuning emas dengan logo dan tulisan di bordir;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.</li> </ol>



g. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP












Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;</li> <li>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 7,5 cm  Lebar : 2 cm </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;</li> <li>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan</li> <li>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 8 cm  Lebar : 6 cm </li> </ol>



h. Badge Polisi Pamong Praja




Keterangan:

	Pancasila	<b>1950</b>	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD 45		Sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak		Suci
	Arah dan Tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

8 1



i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah






Keterangan :

Dipakai pada lengan baju sebelah kiri seluruh jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.





j. Emblem Polisi Pamong Praja

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
Keterangan:	Keterangan:	Keterangan:
<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</p> <p>2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; dan</p> <p>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 7 cm  Lebar : 6 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</p> <p>2. Dipakai untuk topi pet; dan</p> <p>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 3,5 cm  Lebar : 2,5 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</p> <p>2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; dan</p> <p>3. Bentuk dan ukuran:  Panjang : 2,5 cm  Lebar : 1,5 cm</p>




k. Tanda Pengenal dan Tanda Kemahiran

TANDA PENGENAL	TANDA KEMAHIRAN
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pengenal dipakai di seluruh jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Sat Pol PP Kabupaten Kapuas Hulu</li> <li>2. Bentuk dan Ukuran Tanda Pengenal berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda kemahiran berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, sedangkan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam dan berbahan dasar kain;</li> <li>2. Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>3. Digunakan bagi anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.</li> </ol>








## 1. Tanda Penghargaan

Tanda Penghargaan	Tanda Penghargaan Pengabdian PNS Pol PP
	
<p>Keterangan:</p> <p>Tanda penghargaan “karya bhakti peduli Satpol PP”, “karya bhakti Satpol PP”, dan “karya bhakti pengabdian Pol PP”. Filosofi tanda Bhakti Pengabdian Pol PP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lis warna biru bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Bahari;</li> <li>Lis warna coklat bermakna sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom; dan</li> <li>Logo Pol PP bermakna arah dan tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <p>Tanda penghargaan karya bhakti pengabdian Pol PP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pol PP yang telah berbakti selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai Pol PP lainnya, serta kepada Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas (dipakai untuk PDH).</p>




m. Sepatu

Sepatu PDH Pria dan Wanita		Sepatu Lapangan
		
Sepatu PDU Pria dan Wanita		Sepatu PDPTI dan PDPP
		



n. Tongkat Komando

Tongkat Komando Kasat Pol PP Kabupaten/Kota sesuai Kepangkatan



Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm;
2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan
3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.








o. Kelengkapan Pakaian Dinas  
1) Penutup Kepala

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita		contoh Topi Lapangan		
					

Keterangan:

- 1) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken;
- 2) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan
- 3) Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas.



Topi Rimba	Baret	Helm PDPP	Helm Dalmas	Helm Motor
				

Keterangan:

- 1) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) Helm PDPP, terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
- 4) Helm dalmas, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
- 5) Helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.









p. Kaos Oblong

Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan	Kaos oblong warna putih
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Katun;</li> <li>2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan</li> <li>3. Dipakai pada PDPTI.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Katun;</li> <li>2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan</li> <li>3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</li> </ol>

Handwritten marks: a stylized 'f' and a signature-like mark.



q. Ikat Pinggang

Kopel Rim	Kopel Rim Warna Putih
 	 
Kopel Rim Warna Cream	Ikat Pinggang Kecil
	

8 12





r. Kemeja Putih, Dasi Hitam dan Kaos Kaki

Kemeja Lengan Panjang	Dasi Hitam	Kaos Kaki
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Katun; dan</li> <li>2. Dipakai pada PDU I.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan kain/katun; dan</li> <li>2. Dipakai pada PDU I.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>




s. Kartu Tanda Anggota (KTA)

<div data-bbox="383 316 1098 735">  </div>	<div data-bbox="1373 320 2095 730">  </div>
<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”;</li> <li>2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar hitam untuk golongan I,</li> <li>b. Latar cokelat untuk golongan II,</li> <li>c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III,</li> <li>d. Latar Kuning untuk golongan IV.</li> </ol> </li> <li>3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;</li> <li>4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan</li> <li>5. Masa Berlaku Kartu.</li> </ol>	<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama jelas pegawai;</li> <li>2. Nomor Induk Pegawai;</li> <li>3. Pangkat yang bersangkutan;</li> <li>4. Jabatan dalam organisasi;</li> <li>5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bila berada di Kabupaten Kapuas Hulu maka pejabat yang,</li> <li>b. bila berada di Kecamatan maka pejabat yang menanda tangani Kasat Pol PP Kabupaten Kapuas Hulu,</li> <li>c. pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol Kabupaten Kapuas Hulu di tandatangani oleh Kasat Pol PP Kabupaten Kapuas Hulu</li> </ol> </li> <li>6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.</li> </ol>





t. Ban Lengan dan Selempang

Ban Lengan Satgas	Selempang	Ban Lengan PTI
		
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Ban lengan berwarna Orange bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.</p>	<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan berwarna biru dengan lambang pemda dan tulisan PTI, digunakan oleh Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja.</p>





u. Drahrim

Drahrim Silang Ganda	Drahrim Ganda
	
Keterangan:	Keterangan:
1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDPP.	1. Bahan nilon berwarna <i>cream</i> ; dan 2. Dipakai pada PDL II.



v. Tonfa, Holster Tonfa dan Masker

Tonfa dan Holster Tonfa	Masker
	
<p>Keterangan:</p> <p>Tonfa dan holster Tonfa berbentuk <i>t-stick</i> terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.</p>	<p>Keterangan:</p> <p>Masker berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.</p>



8 1





w. Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

Borgol	Tameng
 <p>Borgol Kecil</p>  <p>Borgol Besar</p>	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Belakang</p>
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP;</li> <li>2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari; dan</li> <li>3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam; dan</li> <li>2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.</li> </ol>



Senter	Ferplas
	
Keterangan:	Keterangan:
<p>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</p>	<p>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p>



Tas atau Ransel	Sleeping Bag
	
Keterangan:	Keterangan:
<p>Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetis yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras dibagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka <i>cover bag</i>;</p>	<p>Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>



Matras	Jaket
	
Keterangan:	Keterangan:
<p>Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>	<p>Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.</p>



### Rompi atau Body Protector




#### Keterangan:

Rompi/Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.



## Tenda Pleton




### Keterangan:

Tenda pleton adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama provinsi, kabupaten/kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.



### Peralatan Kebencanaan






#### Keterangan:


Peralatan kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan peralatan/perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



x. Peralatan Elektronik

Telepon	RIG	Handy Talky
		



Repeater	GPS
	

1 1



## B. PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### 1. Bentuk Piagam dan Plakat

#### a. Piagam Penghargaan dan Plakat Karya Bhakti Peduli Satpol PP

Piagam Karya Bhakti Peduli Satpol PP	Plakat Karya Bhakti Peduli Satpol PP
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat gambar/logo Garuda warna kuning emas, lambang Bendera dan lambang/logo Kemendagri serta gambar piagam penghargaan/medali Pol PP;</li> <li>2) Terdapat tulisan “Karya Bhakti Peduli Satpol PP” dengan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; dan</li> <li>3) Diberikan kepada Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas kepeduliannya terhadap Satpol PP di daerah.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Plakat berbahan dasar tekstur kayu dengan lambang Pol PP dan tulisan “Karya Bhakti Peduli Satpol PP” berwarna kuning emas, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri;</li> <li>2) Plakat Karya Bhakti Peduli Satpol PP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah atas kepeduliannya terhadap Satpol PP di daerah.; dan</li> <li>3) Penyerahan Plakat bersamaan dengan Piagam Penghargaan.</li> </ol>



b. Piagam Penghargaan dan Plakat Karya Bhakti Satpol PP

Piagam Karya Bhakti Satpol PP	Plakat Karya Bhakti Satpol PP
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat gambar/logo Garuda warna kuning emas, lambang Bendera dan lambang/logo Kemendagri serta gambar piagam penghargaan/medali Pol PP;</li> <li>2) Terdapat tulisan “Karya Bhakti Satpol PP” dengan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; dan</li> <li>3) Diberikam kepada Satpol PP dan Pol PP yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Plakat berbahan dasar tekstur kayu dengan lambang Pol PP dan tulisan “Karya Bhakti Satpol PP” berwarna kuning emas, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri;</li> <li>2) Plakat Karya Bhakti Satpol PP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Satpol PP dan Pol PP yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan</li> <li>3) Penyerahan Plakat bersamaan dengan Piagam Penghargaan.</li> </ol>



b. Piagam Penghargaan dan Plakat Karya Bhakti Pengabdian Pol

Piagam Karya Bhakti Pengabdian Pol PP	Plakat Karya Bhakti Pengabdian Pol PP
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat gambar/logo Garuda warna kuning emas, lambang Bendera dan lambang/logo Kemendagri serta gambar piagam penghargaan/medali Pol PP;</li> <li>2) Terdapat tulisan “Karya Bhakti Pengabdian Pol PP” dengan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; dan</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Plakat berbahan dasar tekstur kayu dengan lambang Pol PP dan tulisan “Karya Bhakti Pegabdian Pol PP berwarna kuning emas, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri;</li> <li>2) Plakat Karya Bhakti Pengabdian Pol PP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada anggota Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas.; dan</li> </ol>



3) Diberikan kepada anggota Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

3) Penyerahan Plakat bersamaan dengan Piagam Penghargaan.

BUPATI KAPUAS HULU, /  
  
A.M. NASIR